



Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Zulfa Nurul Maryam^{a,1,*}, Yuniar Rahmatiar^{b,2}, Muhamad Abas^{c,3}, Suyono Sanjaya^{d,4}

^aFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

^cFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

^dFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹hk21.zulfamaryam@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²yuniar@ubpkarawang.ac.id

³muhamaad.abas@ubpkarawang.ac.id, ⁴suyonosanjaya09@gamil.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 22 Mei 2025

Direvisi: 14 Juni 2025

Diterima: 24 Juni 2025

Kata Kunci:

Sistem Pembayaran Digital;

Hak Konsumen;

Pelaku Usaha;

Perlindungan Hukum;

Transaksi Elektronik.

Keywords:

Digital Payment System;

Consumer rights;

Business Actors;

Legal Protection;

Electronic Transactions.

Abstrak:

Studi ini dilantarkan pada perkembangan teknologi informasi yang telah memicu perubahan penting dalam sistem transaksi, beralih dari pembayaran uang tunai ke sistem pembayaran elektronik yang lebih efisien. Meskipun menawarkan kemudahan dan kecepatan, perubahan ini juga membawa tantangan dalam hal perlindungan konsumen. Studi ini bertujuan menganalisis sejauh mana dampak sistem pembayaran elektronik terhadap perlindungan konsumen dan menilai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap undang-undang dan sumber-sumber hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemakaian uang digital menghasilkan efek positif seperti peningkatan efisiensi, kemudahan dalam mengakses, dan keamanan dalam transaksi. Namun, tetap ada risiko negatif seperti kejahatan siber, keterbatasan teknologi, dan ancaman terhadap privasi data. Peraturan perlindungan konsumen menyediakan dasar hukum yang tegas untuk menjaga hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan informasi, keamanan, dan kompensasi, sedangkan pelaku usaha berhak atas kepastian pembayaran dan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan pendidikan untuk memastikan bahwa transaksi digital berlangsung dengan adil dan aman untuk semua pihak.

Abstract:

This study is motivated by the advancement of information technology, which has led to significant changes in transaction systems, shifting from cash payments to more efficient electronic payment systems. While offering convenience and speed, this transition also presents challenges in consumer protection. The study aims to analyze the extent of the impact of electronic payment systems on consumer protection and assess the legal provisions stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It employs a normative juridical method with a qualitative approach through analysis of laws and legal sources. The research findings indicate that the use of digital money yields positive effects such as increased efficiency, ease of access, and transaction security. However, there are also negative risks, including cybercrime, technological limitations, and threats to data privacy. Consumer

protection regulations provide a firm legal foundation to safeguard consumer rights and the responsibilities of business actors. Consumers are entitled to information, security, and compensation, while business actors have the right to payment certainty and protection from detrimental actions. Therefore, enhanced supervision and education are necessary to ensure that digital transactions proceed fairly and safely for all parties involved.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Kemajuan Teknologi menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup kita (Amrita, 2023). Sebagai negara yang turut merasakan perubahan ini, Indonesia harus siap dan dapat mengikuti Negara maju dalam kemajuan Teknologi digital. Dalam era globalisasi yang kian tanpa batas, peran uang menjadi sangat krusial. Sistem pembayaran juga mengalami perkembangan pesat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi kapan pun dan di mana pun tanpa perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kemajuan ini telah mendorong pergeseran sistem pembayaran dari penggunaan uang tunai (*currency*) menuju uang elektronik sebagai bentuk transaksi non-tunai yang lebih praktis dan diminati oleh masyarakat luas (Naomi, 2020).

Pembayaran telah memungkinkan masyarakat beralih dari metode pembayaran tunai ke elektronik yang sebelumnya dilakukan dengan Cash, kini masyarakat lebih mudah saat adanya pembayaran dompet digital (DANA, GOPAY, OVO, dan sejenisnya), serta metode pembayaran non tunai lainnya (Widayat, 2023).

Secara umum, uang elektronik dapat diartikan sebagai sarana pembayaran yang berbentuk digital, dimana terkait dengan elektronik khusus. Sebelum digunakan, Pengguna perlu melakukan penyetoran sejumlah dana. Saat transaksi dilakukan, nilai uang elektronik akan berkurang sesuai dengan jumlah pembayaran yang dibayarkan. Setelah saldo berkurang, pengguna dapat mengisi kembali nilai uang elektronik tersebut melalui konter atau fasilitas isi ulang (*top-up*). Media penyimpanan nilai uang elektronik ini dapat berbentuk *chip* atau *server-based system* (Pratama, Mangku & Ardhya, 2023).

Metode pembayaran digital ini menawarkan banyak keuntungan, seperti keamanan yang lebih tinggi, transaksi digital terenkripsi dan diawasi dengan ketat untuk mencegah penipuan, kenyamanan pelanggan dimana mereka dapat melakukan transaksi dengan simpel dan cepat tanpa harus membawa uang tunai atau kartu, serta efisiensi di mana transaksi digital dapat diproses dengan cepat dan mudah. Pembayaran digital dan perbankan diperkenalkan sebagai cara baru untuk melakukan transaksi keuangan yang praktis dan efektif (Dewani, 2024).

Menurut data terbaru dari Bank Indonesia, transaksi digital di Indonesia terus-menerus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada Januari 2024, nilai transaksi perbankan digital mencapai Rp5.335,33 triliun, meningkat 17,19% dibandingkan dengan periode yang setara pada tahun lalu. Selain itu, total transaksi digital banking pada kuartal II 2024 mencapai 5,36 miliar transaksi, tumbuh 34,49% secara tahunan. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada teknologi pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari (Simamora & Perwitasari, 2025). Dalam praktiknya, uang elektronik merupakan teknologi inovatif yang diciptakan oleh manusia, tetapi tetap memiliki keterbatasan dan potensi risiko. Salah satu tantangan yang mungkin muncul adalah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang dalam transaksi tersebut (Susanti, Atmadja, & Darmadi, 2019).

Situasi ini semakin memburuk ketika kartu E-money hilang atau mengalami kerusakan, sementara saldo yang ada di dalamnya tetap tersedia. Hal ini memungkinkan siapa saja, termasuk kartu E-money pihak yang tidak berhak, untuk mengaksesnya dengan bebas. Selain itu, yang hilang atau disalahgunakan tidak bisa diblokir, sehingga dana di dalamnya berisiko disalahgunakan tanpa adanya mekanisme perlindungan (Wahyudi & Parsa, 2020).

Dalam kasus seperti ini, penerbit uang elektronik tidak bisa diminta untuk bertanggung jawab, sebab kartu *E-money* tidak dianggap sebagai simpanan di penerbit, melainkan merupakan sistem prabayar yang sepenuhnya dikuasai sepenuhnya oleh pengguna. Dengan demikian, segala risiko yang timbul akibat kehilangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik kartu *E-money* (Wahyudi & Parsa, 2020). Jika hal ini terjadi, pemilik uang elektronik bisa mengalami kerugian, baik dalam aspek keuangan maupun perlindungan data. Sehubungan dengan itu, penting untuk menyediakan perlindungan dan pengawasan yang memadai terhadap penggunaan uang elektronik.

Keberadaan UUPK mempengaruhi masyarakat dalam mencari keadilan, hal ini terkait perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari praktik merugikan oleh pelaku usaha, termasuk lembaga keuangan seperti perbankan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang menekankan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum (Dewi, Rahmatiar, & Abas, 2024).

UU Perlindungan Konsumen juga mengakui bahwa posisi konsumen biasanya berada dalam situasi yang lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha atau produsen. Dengan demikian, tujuan utama dari UUPK serta hal ini terkait meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Dengan cara tidak langsung, regulasi ini juga ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas usahanya. Jika tujuan itu dapat tercapai, maka pelaksanaan perlindungan konsumen harus dilakukan dengan konsisten dan menyeluruh (Septian, Rahmatiar, & Abas., 2023).

Dengan keberadaan hukum yang tegas, konsumen sebagai pengguna uang elektronik diharapkan dapat lebih diberdayakan. Perlindungan konsumen tersebut harus bersifat menyeluruh dan terpadu agar dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Selain itu, perlindungan konsumen juga berperan penting dalam membentuk suasana bisnis yang sehat, mendorong kompetisi yang adil, serta mendukung pertumbuhan perusahaan yang kuat melalui penyediaan produk dan layanan yang berkualitas tinggi.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen harus menjadi fokus utama, agar hak-hak konsumen tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan pokok, yaitu Bagaimana Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Uang Elektronik di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam hal ini dengan pendekatan Yuridis normatif, dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara evaluasi bahan hukum dari studi kepustakaan dilanjutkan dengan penyelidikan keterkaitan dengan undang-undang (Sauri, Rahmatiar, & Abas, 2023). Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pengaruh penggunaan pembayaran elektronik terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang terkait, beserta peraturan lain yang relevan Dengan transaksi elektronik.

Serta interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam sistem pembayaran elektronik. Subjek penelitian ini mencakup konsumen, penyedia layanan pembayaran elektronik, dan regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam konteks transaksi daring. Beberapa regulasi yang menjadi perhatian dalam kajian antara lain adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Peindungan Konsumen serta peraturan Bank Indonesia yang mengatur transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan data sekunder (*library research*) seperti mengumpulkan peraturan yang berkaitan. Bahan sekunder itu digunakan sebagai sumber utama untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan pembayaran elektronik dan perlindungan konsumen. Proses analisis data dilakukan melalui metode kualitatif, dimana peneliti menginterpretasikan data yang tersedia. Metode analisis yang digunakan adalah penalaran hukum (*legal reasoning*), yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah yang dialami konsumen dalam konteks transaksi elektronik.

Pembahasan

Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Definisi konsumen dapat dijelaskan dari sudut pandang beberapa ahli. Az. Nasution membagi konsumen menjadi dua kelompok, yakni: pertama, individu dengan terikat dalam pembelian sesuatu. kedua, mereka yang menggunakannya guna Suatu Kegiatan Keseharian. Sementara itu, menurut A. Abdurrahman, konsumen adalah orang yang memakai suatu objek untuk kepentingan sendiri (Sihombing, 2023).

Adapun pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital (Susanto, 2008). sistem pembayaran mengalami perubahan melalui hadirnya pembayaran elektronik (e-payment), yaitu sistem yang memungkinkan transaksi dilakukan secara digital menggunakan internet atau perangkat seluler. Metode ini digunakan dalam berbagai jenis transaksi, mulai dari pembelian produk dan jasa, pembayaran tagihan, hingga pengiriman dana (Iskandar, 2025). Pembayaran elektronik membawa berbagai dampak terhadap konsumen, Adapun Dampak pembayaran elektronik sebagai berikut:

1. Dampak Positif

a. Efisiensi dalam Pembayaran Online

Efisiensi pembayaran online sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh Kepastian. Dengan keadaan sistem yang aman, konsumen diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengalami kerugian akibat prosedur transaksi yang rumit atau tidak transparan.

b. Kemudahan Proses Pembayaran dengan Berbagai Metode

Dengan ragam Pembayaran online, konsumen dapat menyelesaikan transaksi tanpa harus bergantung pada uang tunai. Kemudahan ini mencerminkan pemenuhan hak konsumen atas kemudahan dalam memperolehnya, serta mendukung sistem perdagangan yang efisien.

c. Penghemat Waktu dan Peningkatan Efektivitas

Transfer dana melalui akun virtual biasanya hanya memakan waktu beberapa menit, berbeda dengan transfer antarbank atau melalui layanan pos yang bisa membutuhkan waktu berhari-hari. Konsumen pun dalam Hal ini memperkuat perlindungan yang berdampak rasa aman dalam menggunakan jasa. Ini sejalan dengan Pasal 4 huruf b yaitu hak dari konsumen terkait hal tersebut.

d. Peningkatan Loyalitas Pelanggan

Kemudahan dan kenyamanan yang disediakan oleh sistem pembayaran digital dapat meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan pada penyedia layanan. Efisiensi biaya ini mendukung Pasal 7 UUPK dan memberikan pelayanan secara efisien tanpa merugikan konsumen.

e. Akses yang Fleksibel

Sistem pembayaran digital dirancang untuk dapat diakses dan dapat dilakukan pembayaran di tempat manapun asalkan masih terhubung dengan jaringan internet. Sistem pembayaran ini juga dapat digunakan oleh siapapun asalkan mempunyai perangkat dan mempunyai akun untuk mengaksesnya (Tarantang et al, 2019). Aksesibilitas ini memberikan kenyamanan lebih bagi konsumen dan mendukung pemenuhan hak konsumen atas kemudahan dan kebebasan dalam memilih serta menggunakan layanan.

f. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik

Dengan sistem pembayaran digital semua riwayat transaksi tersimpan dalam akun virtual, sehingga memudahkan pengguna dalam

memantau pengeluaran dan mengontrol keuangan dengan lebih efektif.

g. Biaya Transaksi yang Lebih Terjangkau

Dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional yang sering mengenakan biaya tinggi, pembayaran digital umumnya hanya membebankan biaya sekitar 1% dari total transaksi, menjadikannya lebih ekonomis bagi pengguna. Kemudahan Transaksi Melalui E-Payment Konsumen dapat melakukan transaksi dengan mudah melalui smartphone (Tarantang et al, 2019).

h. Keamanan dalam Bertransaksi

Sistem pembayaran digital menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, mengurangi risiko kehilangan uang tunai karena pencurian atau perampokan. Penggunaan metode ini juga membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan finansial di tempat umum. Hal ini juga relevan dengan perlakuan adil kepada konsumen.

2. Dampak Negatif

a. Risiko Kejahatan Siber

Transaksi digital terpapar pada berbagai jenis kejahatan siber, seperti pembobolan akun, pencurian informasi, pemalsuan bukti transaksi, dan penyalahgunaan identitas. Serangan terhadap keamanan sistem bisa menyebabkan kerugian finansial serta pelanggaran terhadap hak privasi (Zulkifli, 2023).

Tindakan ini melanggar aturan tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta amandemennya, yang mengatur penggunaan layanan digital.

b. Keterbatasan Akses Internet

Keterbatasan Akses Internet yang terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dengan infrastruktur telekomunikasi yang kurang baik. Ketimpangan ini menghambat pemenuhan hak konsumen atas kemudahan dalam memperoleh jasa dan menimbulkan kesenjangan digital yang perlu diatasi melalui kebijakan inklusif.

c. Biaya Teknologi yang Masih Tinggi

Di Indonesia, akses terhadap teknologi masih terbatas, dengan harga perangkat yang mendukung pembayaran digital seringkali cukup mahal. Pajak tinggi juga berkontribusi pada harga yang tinggi, ditambah lagi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi digital menjadi hambatan dalam adopsi sistem ini dan Kondisi tanpa merugikan konsumen.

d. Kurangnya Privasi dalam Transaksi

Seluruh aktivitas transaksi digital tercatat secara sistematis, termasuk informasi nominal dan waktu transaksi. Jika data ini tidak dikelola dengan baik, berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen serta secara lebih tegas diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022.

e. Kendala dalam Transfer Antar Sistem Pembayaran yang Berbeda

Tidak semua sistem pembayaran digital terintegrasi satu sama lain, sehingga pengguna sering kali harus mengandalkan layanan pihak

ketiga untuk menukar atau mentransfer dana antar platform. Proses ini dapat berpotensi menimbulkan tambahan uang jika layanan tersebut, tidak terpercaya.

Hal ini mengurangi kenyamanan dan kepraktisan dalam transaksi, serta berpotensi melanggar Pasal 4 huruf a dan c UUPK tentang hak atas kemudahan bertransaksi.

f. Batasan dalam Penggunaan

Setiap sistem pembayaran digital memiliki batasan tertentu, seperti maksimum saldo yang dapat disimpan, jumlah transaksi yang diperbolehkan perhari, serta batas penarikan dana. Batasan-batasan ini dapat menjadi kendala atas frekuensi tinggi (Tarantang et al, 2019). Maka, Pembatasan ini perlu disosialisasikan secara jelas agar tidak melanggar Pasal 4 huruf b dan d UUPK, yang diperlakukan secara adil

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Uang Elektronik di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tanggapan hukum atas teknologi informasi kini menjadi keharusan dan permintaan yang mendesak (Barkatullah, 2019). Ketika membahas tentang Hak serta kewajiban. Apabila kewajiban dapat dilaksanakan atas ketentuannya, menimbulkan kepastian hak (Suryadi, Rahmatiar, & Abas, 2023).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak konsumen serta kewajiban Pelaku usaha terkait UUPK. Ketentuan ini tercantum secara eksplisit (Amarul Azhar, Rahmatiar & Abas., 2023).

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Kewajiban Pelaku usaha harus memberikan kepastian hukum terhadap konsumen, mengacu pada hak konsumen antara lain:

“Hak untuk memilih produk dan/atau layanan serta menerima produk dan/atau layanan tersebut sesuai dengan nilai pertukaran, keadaan, dan jaminan yang dijanjikan. Hal ini memberikan kebebasan kepada konsumen dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.”

Dalam konteks penggunaan uang elektronik, hak-hak ini menjadi sangat relevan. Misalnya, konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai ketentuan penggunaan e-money, biaya administrasi, batasan saldo, hingga kebijakan pengembalian dana apabila terjadi kegagalan sistem. Di samping hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, UUPK juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7, di antaranya:

“Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, mereka harus memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk atau layanan tersebut. Dalam berinteraksi dengan konsumen, pelaku usaha harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif. Hal ini mencakup sikap profesional dan tidak membedakan konsumen berdasarkan latar belakang apapun.”

Dalam konteks ini, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara spesifikasi barang yang diterima oleh konsumen dengan informasi yang tercantum dalam iklan atau foto penawaran, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 UUPK (Agustian, Rahmatiar, & Abas, 2024).

Oleh karena itu, konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf h UUPK memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang atas Perjanjian (Khotimah & Chairunnisa, 2016).

Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara atau denda terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut menyatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

2. Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Dalam konteks perlindungan bagi pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan hak-hak tertentu kepada pelaku usaha guna menjamin keberlangsungan usaha secara adil dan bertanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut oleh konsumen, pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 undang-undang tersebut:

“Pelaku usaha berhak memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, baik menyangkut syarat maupun nilai tukar dari barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan. Hak ini memberikan jaminan bahwa pelaku usaha menerima imbal hasil yang layak atas produk atau layanan yang mereka tawarkan.”

Maka, konsumen telah melanggar hak. Pasal 5 mewajibkan konsumen bertindak jujur dan membayar sesuai kesepakatan, sedangkan Pasal 6 melindungi hak pelaku usaha menerima pembayaran yang adil. Pelaku usaha dapat menggugat konsumen atas dasar wanprestasi (ingkar janji) sesuai Pasal 1243 KUHP. Dukungan hukum lain termasuk Pasal 1320 (syarat sah perjanjian), Pasal 1338 (kebebasan berkontrak), dan Pasal 1458 (kesepakatan jual beli) (Rahayu, 2024).

Konsumen yang mengakibatkan kerugian melalui pemalsuan informasi dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan dampak positif yaitu; efisiensi, dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi. Namun disisi lain, menimbulkan dampak negatif seperti risiko keamanan data, kesalahan transaksi, dan kurangnya transparansi dari pelaku usaha.
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Uang Elektronik diHubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka terdapat dalam pasal 4 menekankan Bahwa "*Kerangka hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak konsumen dalam setiap transaksi, dimana konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan*". Dan Pasal 7 yang mengatur bahwa "*pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi secara benar dan jujur, serta menjamin kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan*".

DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, M. R., Yuniar Rahmatiar, & Abas, M. (2024). Perlindungan Merek Laverana Terhadap Hak Konsumen Dalam Kasus Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-14.
- Amarul Azhar, Rahmatiar, Y., & Abas., M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelian Barang Elektronik Rekondisi. *Collegium Studiosium Journal*, 517.
- Amrita, N. D. (2023). Niat Menggunakan E-Money Berlandaskan Tri Kaya Parisudha. Bandung: Intelektual Manifes Media.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Bandung: Nusamedia.
- Cindy Aulia Khotimah, & Chairunnisa., J. C. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review*, 1-19.

- Dewani, S. L. (2024). Pengantar Ekonomi Digital. Yogyakarta: Selat media.
- Iskandar, M. I. (2025, Mei 5). Pembayaran Elektronik: Sistem Transaksi Masa Depan. Diambil kembali dari Phintraco.com: <https://phintraco.com/pembayaran-elektronik/>
- Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulida Astuti, & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al Qardh*, 68-81.
- Merliana Dewi, Yuniar Rahmatiar, & Abas., M. (2024). Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Take Over Kredit Perumahan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN.Kwg). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-14.
- Naomi, F. P. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kertha Semaya*, 24-33.
- Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, & Abas, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 210.
- Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Atmadja, & A.A Sagung Wiratni Darmadi. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai. *Jurnal Kertha Semaya.*, 1-14.
- Nurtiandriyani Simamora, & Anna Suci Perwitasari. (2025, Maret 26). Transaksi Digital Banking Tumbuh 34,49% YoY Pada Kuartal II-2024. Diambil kembali dari Keuangan Kontan: <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-digital-banking-tumbuh-3449-yoy-pada-kuart>
- Pratama, K. A., Mangku, D. G., & Ardhya, S. N. (2023). Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalikan Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia.*, 50-59.
- Rahayu, T. P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Indonesian Standard) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. . UMP Press, 400-448.
- Sauri, A. S., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*, 92-104.

- Septian, F., Rahmatiar, Y., & Abas., M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Media Sosial Instagram. . Collegium Studiosum Journal., 616-623.
- Sihombing, A. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. Pasaman Barat: Azka Pustaka.
- Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Wahyudi, D. B., & Parsa, I. W. (2020). Tanggung Jawab Penertib E-Money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Apabila Terjadi Kerugian Pada Pengguna E-Money. Jurnal Kertha Desa, 71-76.
- Widayat. (2023). Problematika Penggunaan E-Money Pada Transaksi Belanja Ritel. Malang: Media Nusa Creative.
- Zulkifli. (2023). Ekonomi Digital. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.